



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puji Waluyo Alias Juwik Bin Sutarno
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /24 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : United Arab Emirates
6. Tempat tinggal : Desa Pasunggingan Rt.017 Rw.007 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI WALUYO ALIAS JUWIK Bin SUTARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**



sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Buah Dosbox Handphone Merek ASUS ZENFONE LIVE dengan Nomor Imei 1 : 357480091359746 dan Nomor Imei 2 : 357480091359755.

2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 dengan Nomor Polisi R-6809-LL nomor rangka : MH1JF512XBK220117 dan Nomor Mesin : JF51E-2208717 atas nama STNK MUHYATI alamat Desa Karanggambas Rt.04 Rw.03 Kec. Padamara Kab. Purbalingga;

3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 dengan Nomor Polisi R-6809-LL nomor rangka : MH1JF512XBK220117 dan Nomor Mesin : JF51E-2208717 atas nama STNK MUHYATI alamat Desa Karanggambas Rt.04 Rw.03 Kec. Padamara Kab. Purbalingga;

4) 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MUHYATI Alias YATI Binti IKHWANUDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa PUJI WALUYO ALIAS JUWIK Bin SUTARNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbutannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** hari pada Sabtu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di penginapan Komplek Obyek Wisata Goa Lawa Purbalingga yang beralamatkan di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan** yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** pada sekitar bulan september tahun 2022 berkenalan dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN melalui media sosial dan sering berkomunikasi dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN serta telah bertemu secara langsung sebanyak dua kali.
- Bahwa pertemuan ketiga antara Terdakwa PUJI WALUYO ALIAS JWIK Bin SUTARNO dan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWAYUDIN terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN menjemput **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** dengan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nomor polisi R-6809-LL milik saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN di SPBU Gembong Purbalingga.
- Bahwa saat Terdakwa **PUJI WALUYO ALIAS JUWIK Bin SUTARNO** bertemu dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN, kemudian **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** mengajak saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN pergi menuju Hotel di dekat Obyek Wisata GOA LAWA, sesampainya di Obyek Wisata GOA LAWA Kabupaten Purbalingga.
- Bahwa saat **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** dan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHWANUDIN sudah berada di dalam kamar, kemudian **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** berhubungan layaknya suami istri dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN.

➤ Bahwa setelah **Terdakwa PUJI WALUYO ALIAS JUWIK Bin SUTARNO** selesai melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN, kemudian **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** merasa telah mendapatkan kepercayaan dari saksi korban, kemudian **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** mengatakan ingin membeli makanan di luar dengan meminjam sepeda motor saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN, sehingga saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN mengijinkannya dengan posisi saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN berada di dalam kamar mandi.

➤ Bahwa **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** tidak membeli makanan namun membawa pergi sepeda motor Honda Beat R-6809-LL dan juga membawa barang-barang lain milik saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN yaitu 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp 80.000,-, 1 (satu) lembar STNK Sepeda, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 lembar STNK Motor Supra, 1 (satu) unit HP merek ASUS ZENFONE LIVE ke rumah **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** untuk menjual motor tersebut.

➤ Bahwa setelah saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN selesai mandi, kemudian saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN melihat barang-barang pribadi dan sepeda motor saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN tidak ada, kemudian saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN menghubungi **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** namun tidak ada respon sehingga saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purbalingga.

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 pihak Polres Purbalingga menangkap **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** beserta motor saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHWANUDIN yang berada di rumah **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO**.

➤ Bahwa atas perbuatan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO**, mengakibatkan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** hari pada Sabtu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di penginapan Komplek Obyek Wisata Goa Lawa Purbalingga yang beralamatkan di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan** yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** yang merupakan residivis perkara pencurian kendaraan bermotor. **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** kembali mencari target sepeda motor yang dapat diambil yaitu dengan cara berkenalan dengan perempuan melalui sosial media.
- Bahwa sekira bulan September tahun 2022, **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** berhasil berkenalan dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN lewat sosial media facebook.
- Bahwa **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** menyamar atau menggunakan identitas palsu dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg



nama ALI umur 31 tahun dan berasal dari kota Cilacap kepada saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN agar saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN tidak mengetahui identitas asli dari **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO**.

➤ Bahwa pertemuan ketiga antara **Terdakwa PUJI WALUYO ALIAS JUWIK Bin SUTARNO** dan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022. Kemudian **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** meminta saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN menjemput dengan sepeda motor, kemudian saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN membawa Honda Beat warna putih tahun 2011 nomor polisi R-6809-LL dan menjemput **Terdakwa PUJI WALUYO ALIAS JUWIK Bin SUTARNO** di SPBU Gembong Purbalingga.

➤ Bahwa saat **Terdakwa PUJI WALUYO ALIAS JUWIK Bin SUTARNO** bertemu dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN, kemudian **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** mengajak saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN pergi menuju Hotel di dekat Obyek Wisata GOA LAWA, sesampainya di Obyek Wisata GOA LAWA Kabupaten Purbalingga.

➤ Bahwa saat **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** dan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN sudah berada di dalam kamar, kemudian **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** berhubungan layaknya suami istri dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN.

➤ Bahwa setelah **Terdakwa PUJI WALUYO ALIAS JUWIK Bin SUTARNO** selesai melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN, kemudian **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** merasa telah mendapatkan kepercayaan dari saksi korban, kemudian **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** mengatakan ingin membeli makanan di luar dengan menggunakan sepeda motor saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN, sehingga saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN mengijinkannya dengan posisi saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN berada di dalam kamar mandi.



➤ Bahwa **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** tidak membeli makanan namun membawa pergi sepeda motor Honda Beat R-6809-LL dan juga membawa barang-barang lain milik saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN yaitu 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp 80.000,-, 1 (satu) lembar STNK Sepeda, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 lembar STNK Motor Supra, 1 (satu) unit HP merek ASUS ZENFONE LIVE ke rumah **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO**.

➤ Bahwa setelah saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN selesai mandi, kemudian saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN melihat barang-barang pribadi dan sepeda motor saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN tidak ada, kemudian saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN menghubungi **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** namun tidak ada respon sehingga saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purbalingga.

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 pihak Polres Purbalingga menangkap **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** beserta motor saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN yang berada di rumah **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO**.

➤ Bahwa atas perbuatan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO**, mengakibatkan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO**(Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa PUJI**) Pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2023 diketahui sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di



penginapan Komplek Obyek Wisata Goa Lawa Purbalingga yang beralamatkan di Desa Siwarak Kec. Karangreja Kab. Purbalingga, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** pada sekitar bulan september tahun 2022 berkenalan dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN melalui media sosial dan sering berkomunikasi dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN serta telah bertemu secara langsung sebanyak dua kali.
- Bahwa pertemuan ketiga antara Terdakwa PUJI WALUYO ALIAS JWIK Bin SUTARNO dan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN menjemput **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** dengan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 nomor polisi R-6809-LL milik saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN di SPBU Gembong Purbalingga.
- Bahwa saat Terdakwa **PUJI WALUYO ALIAS JUWIK Bin SUTARNO** bertemu dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN, kemudian **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** mengajak saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN pergi menuju Hotel di dekat Obyek Wisata GOA LAWA, sesampainya di Obyek Wisata GOA LAWA Kabupaten Purbalingga.
- Bahwa saat **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** dan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN sudah berada di dalam kamar, kemudian **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** berhubungan layaknya suami istri dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN.
- Bahwa setelah **Terdakwa PUJI WALUYO ALIAS JUWIK Bin SUTARNO** selesai melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN, kemudian



Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO membawa pergi sepeda motor Honda Beat R-6809-LL dan juga membawa barang-barang lain milik saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN yaitu 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp 80.000,-, 1 (satu) lembar STNK Sepeda, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 lembar STNK Motor Supra, 1 (satu) unit HP merek ASUS ZENPHONE LIVE ke rumah **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN karena **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** izin menggunakan sepeda motor hanya untuk membeli makanan saja.

➤ Bahwa setelah saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN selesai mandi, kemudian saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN melihat barang-barang pribadi dan sepeda motor saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN tidak ada, kemudian saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN menghubungi **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** namun tidak ada respon sehingga saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purbalingga.

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 pihak Polres Purbalingga menangkap **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** beserta motor saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN yang berada di rumah **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO**.

➤ Bahwa atas perbuatan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO**, mengakibatkan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan dan telah membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUHYATI Alias YATI Binti IKHWANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Telah terjadi peristiwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin di sebuah penginapan yang terletak di dekat Goalaga dengan alamat Desa Siwarak Kec. Karangreja Kab. Purbalingga yang dilakukan oleh **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO**, yang pada saat itu mengaku bernama ALI umur 31 tahun, dan mengaku beralamatkan Kesugihan Kab. Cilacap
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang telah diambil tanpa ijin berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 dengan Nomor Polisi R-6809-LL atas nama STNK MUHYATI.
 - 1(satu) buah dompet warna ungu yang berisikan Uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), Sim C atas nama MUHYATI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat Nomor Polisi R-6809-LL, dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi R-6418-RC, 1 (satu) buah ATM BRI an MUHYATI.
 - 1(satu) unit Handphone ASUS ZENFONE LIVE dengan Nomor Imei 1 : [357480091359746](#) Nomor Imei 2 : [357480091359755](#).
- Bahwa benar, awalnya SAKSI KORBAN kenal dengan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** sekitar bulan September tahun 2022 dan SAKSI KORBAN dengan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** dan Saksi Korban kenal dengan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** melalui media social akun Facebook dan serinh berkomunikasi hingga berlanjut melalui Whatsapp.
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama ALI dari Jakarta dan masih bujangan belum punya istri. Yang ternyata saat dikepolisian namanya bukan ALI namun PUJI Alias JUWIK dan sudah memiliki istri dan anak.
- Bahwa benar, SAKSI KORBAN bertemu dengan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** pertama kali pada pertengahan bulan September 2022 hari Kamis Tanggal yang tidak dapat diingat sekitar pukul 16.30 Wib dan bertemu di pintu keluar Terminal Purbalingga sebelah barat dekat pasar hewan kemudian setelah bertemu SAKSI KORBAN dengan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** hanya berbincang-bincang dan langsung untuk berpamitan pulang kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib di lokasi wisata D'LAS Desa Serang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Karangreja Kab. Purbalingga, saat itu SAKSI KORBAN dengan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** hanya bertemu hanya sebentar saja.

- Bahwa benar, sebelumnya hari Jum'at tanggal 18 November 2022 **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** minta bertemu dengan Saksi di Purwokerto namun batal dan memutuskan untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 19 November. Kemudian pada pagi hari yaitu sekira pukul 09.30 Wib **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** meminta untuk dijemput di Gembong Bojongsari Kab. Purbalingga, tepatnya di depan SPBU, setelah bertemu SAKSI KORBAN dengan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** langsung menuju ke Golaga melewati Selaganggeng, sesampainya di Golaga SAKSI KORBAN dan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** membeli makanan di warung dan mencari penginapan, setelah mendapat penginapan di dekat pintu masuk golaga yang selanjutnya selama di dalam kamar SAKSI KORBAN dan **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** melakukan hubungan layaknya suami istri, dan ketika SAKSI KORBAN keluar dari kamar mandi SAKSI KORBAN mendapati handphone dan dompet serta sepeda motor milik SAKSI KORBAN sudah tidak kemudian SAKSI KORBAN berusaha mencari **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** namun SAKSI KORBAN tidak menemukannya sehingga sepeda motor dan barang-barang SAKSI KORBAN telah hilang diambil oleh **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO**.

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan ingin pergi beli makan dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dan Terdakwa meminta saksi korban menunggu di hotel saja. Namun ternyata Terdakwa tidak kembali ke hotel namun membawa kabur motor saksi korban.

- Bahwa Terdakwa yang meminta saksi menjemput dengan sepeda motor milik saksi korban.

- Bahwa benar, total kerugian SAKSI KORBAN akibat kejadian tersebut dengan total taksiran harga sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

2. Saksi MISNGAD Bin SAROJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi PUJI WALUYO Alias JUWIK (dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa MISNGAD yang dikenal oleh saksi PUJI WALUYO saat sama-sama di Rutan Banyumas pada saat menjalani hukuman.
- Bahwa saksi PUJI WALUYO ALIAS JUWIK meminta Terdakwa MISNGAD untuk mengantarkan saksi PUJI WALUYO ALIAS JUWIK ke SPBU Bojongsari Kabupaten Purbalingga dan saksi PUJI WALUYO ALIAS JUWIK menyampaikan kepada Terdakwa MISNGAD akan menemui seseorang perempuan yang akan di perdaya dan diambil barang-barangnya dengan tanpa ijin yang diketahui bernama MUHYATI.
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa MISNGAD mengantar saksi PUJI WALUYO ALIAS JUWIK ke SPBU Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Bahwa setelah saksi PUJI WALUYO ALIAS JUWIK mendapatkan barang-barang milik saksi MUHYATI yaitu :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 dengan Nomor Polisi R-6809-LL nomor rangka : MH1JF512XBK220117 dan Nomor Mesin : JF51E-2208717 atas nama STNK MUHYATI alamat Desa Karanggambas Rt.04 Rw.03 Kec. Padamara Kab. Purbalingga.
 2. 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan Uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), Sim C atas nama MUHYATI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat Nomor Polisi R-6809-LL, dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi R-6418-RC, 1 (satu) buah ATM BRI an MUHYATI.
 3. 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENFONE LIVE dengan Nomor Imei 1 : 357480091359746 Nomor Imei 2 : 357480091359755.
- Bahwa saksi PUJI WALUYO ALIAS JUWIK memberikan hadiah kepada Terdakwa MISNGAD karena sudah mengantar saksi PUJI WALUYO ALIAS JUWIK ke SPBU Bojongsari Purbalingga yaitu hadiah berupa 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENFONE LIVE dengan Nomor Imei 1 : 357480091359746 Nomor Imei 2 : 357480091359755 milik saksi MUHYATI.
- Bahwa benar, **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** dan Saksi telah membagi rencana untuk melakukan perbuatan tersebut dimana **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** bertindak sebagai eksekutor atau bertindak langsung untuk mengambil barang-barang milik SAKSI KORBAN dimana nantinya **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** akan mengajak SAKSI KORBAN ke suatu hotel

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg



kemudian nantinya **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** akan meninggalkan SAKSI KORBAN di hotel tersebut, Kemudian Saksi bertugas untuk mengantar **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** di tempat **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** bertemu dengan SAKSI KORBAN.

- Bahwa benar, Saksi menerima 1 Unit HandPhone milik KORBAN SAKSI dari **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** yang diketahui oleh Saksi HandPhone tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut **Terdakwa** tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

3. Saksi SUWOKO HARI MUKTI AJI Als WOKO Bin SUWARYO yang dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO**, Saksi Rofik dan Saksi Misngad di Desa Selanegara Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga.
- Bahwa benar, Saksi telah melukan penangkapan di Desa Selanegara Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga terhadap **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** dan Saksi Mingsad.
- Bahwa benar, penangkapan terhadap **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** dilakukan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat kerja **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** di Shopie cabang Kaligondang Purbalingga yang selanjutnya Saksi Misngad pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB diperempatan jalan Patemon Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.
- Bahwa benar, bedasarkan proses penyelidikan yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Tim didapati informasi kalau **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** yang bekerja sebagai karyawan SHOPIE di wilayah Kaligondang selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan di tempat kerja **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** tersebut dan diamankan di SHOPIE Kaligondang Kab. Purbalingga selanjutnya setelah saksi bersama tim mengintrogasi **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** yang selanjutnya menerangkan kalau benar telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dan untuk Sepeda Motor milik SAKSI KORBAN **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** simpan sendiri di rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HandPhone milik SAKSI KORBAN Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO berikan kepada Saksi Misngad. Mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan Tim langsung menuju tempat tinggal milik Saksi Misngad untuk melakukan penangkapan, hingga Saksi berhasil menangkap Saksi Misngad dan Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO dan membawanya ke Polres Purbalingga untuk pemerosesan lebih lanjut.

- Bahwa korbannya adalah MUHYATI Alias YATI Binti IKHWANUDIN, awalnya Terdakwa mengaku bernama ALI, kemudian berkenalan dan beberapa kali bertemu dan setiap dijemput Terdakwa meminta saksi korban membawa sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian di bawa ke penginapan untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri, kemudian setelah mendapat kepercayaan saksi korban, Terdakwa mengatakan ingin membeli makanan dan meminta saksi korban tetap di hotel saja, namun Terdakwa berbohong dan membawa kabur motor saksi korban sehingga saksi korban melaporkan kejadian ke Polres Purbalingga.

- Bahwa benar, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO, Saksi Misngad, tidak melakukan perlawanan dan bisa berterus terang menjelaskan kepada Saksi tentang perbuatan yang telah dilakukannya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO pernah menjalani masa hukum sebanyak 3 kali dalam kurun waktu ; Tahun 2011 dalam perkara mengambil barang milik orang lain tanpa ijin menjalani Vonis delapan bulan di Lapas Purwokerttp, Tahun 2013 dalam perkara mengambil barang milik orang lain tanpa ijin menjalani Vonis satu tahun setengah di Lapas Purwokerttp, Tahun 2016 dalam perkara mengambil barang milik orang lain tanpa ijin menjalani Vonis lima bulan setengah di Rutan Purwokerto. Tahun 2016 dalam perkara kekerasan menjalani vonis dua tahun, tahun 2020 dalam perkarang mengambil barang milik orang lain dengan vonis dua tahun setengah.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah penginapan kompleks Obyek Wisata Goa Lawa Purbalingga yang terletak di Desa Siwarak Kec. Karangreja Kab. Purbalingga
- Bahwa benar, dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO dibantu oleh Saksi Misngad.
- Bahwa benar, Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO telah mengambil barang-barang milik SAKSI KORBAN yang telah diambil tanpa ijin berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 dengan Nomor Polisi R-6809-LL .
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan Uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), Sim C atas nama MUHYATI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat Nomor Polisi R-6809-LL, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi R-6418-RC, 1 (satu) buah ATM BRI an MUHYATI.
 - 1 (satu) unit Handphone Merek ASUS ZENFONE LIVE dengan Nomor Imei 1 : 357480091359746 Nomor Imei 2 : 357480091359755.
 - 1 (Satu) buah helm ink warna hitam.
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO sudah kenal dan paham dengan SAKSI KORBAN sekitar bulan september tahun 2022 melalui media sosial, dimana saat itu Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO menyamar atau menggunakan nama palsu (yang bernama ALI) lalu dari situ Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO sering berkomunikasi dengan SAKSI KORBAN hingga Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO sudah dua kali bertemu dengan SAKSI KORBAN. Kemudian pada hari JUMAT tanggal 18 November 2022 pada malam hari Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO menghubungi SAKSI KORBAN dan meminta SAKSI KORBAN untuk bertemu . keesokan harinya sebelum menemui SAKSI KORBAN, Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO memberitahu Saksi MISNGAD bahwa Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO akan memperdaya SAKSI KORBAN dan meminta Saksi Misngad untuk mengantar Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO ke SPBU Gembong dimana SAKSI KORBAN MUHYATI dan Terdakwa PUJI

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO akan bertemu. Setelah bertemu dengan SAKSI KORBAN MUHYATI, Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO bersama dengan SAKSI KORBAN dengan mengendarai Sepeda Motor milik SAKSI KORBAN pergi menuju Obyek Wisata GOA LAWA, sesampainya di Obyek Wisata GOA LAWA Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO dan SAKSI KORBAN memesan kamar di sebuah hotel di dekat pintu masuk Obyek Wisata. Di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO dengan SAKSI KORBAN melakukan hubungan layaknya suami istri dan ketika SAKSI KORBAN sedang ke kamar mandi Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO dengan berasalan ingin keluar untuk membeli makanan Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO membawa pergi Sepeda Motor milik SAKSI KORBAN dan barang-barang lain milik SAKSI KORBAN. Kemudian Setelah Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO berhasil mengambil Sepeda Motor serta barang-barang milik SAKSI KORBAN, Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO pergi menuju tempat tinggal milik Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO untuk menyimpan Sepeda Motor dan barang-barang milik SAKSI KORBAN di tempat tinggal Terdakwa PUJI.

- Bahwa benar, setelah Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO mengambil barang-barang milik SAKSI KORBAN Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO sempat memberikan 1 unit HandPhone kepada Saksi Misngad sebagai upah.

- Bahwa benar, Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO dan Saksi Misngad telah membuat rencana untuk melakukan perbuatan tersebut, dimana Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO berperan sebagai esekutor atau yang akan mengambil secara langsung barang-barang milik SAKSI KORBAN sedangkan Saksi Misngad bertugas untuk mengantar Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO ke tempat untuk bertemu SAKSI KORBAN.

- Bahwa benar, alasan Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO melakukan perbuatan tersebut dimana Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO ingin menguasai barang-barang milik SAKSI KORBAN untuk digunakan sehari-hari dari barang yang diambil tanpa ijin tersebut, serta mendapat keuntungan dari hasil menjual barang-barang milik SAKSI KORBAN MUHYATI.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat dari awal memang ingin mengambil harta milik saksi korban MUHYATI dan terdakwa memakai nama palsu agar tidak diketahui oleh saksi korban.
- Bahwa Terdakwa meminta saksi korban membawa sepeda motor untuk menjemput Terdakwa, dan sebelum mengambil barang pribadi saksi korban, saat itu Terdakwa mengajak saksi korban berhubungan intim layaknya suami istri.
- Bahwa handphone Asus milik saksi korban, Terdakwa serahkan atau berikan kepada saksi MISNGAD sebagai hadiah karena mengantar Terdakwa dan membantu menjualkan sepeda motor Honda Spacy milik RINA WIDIASTUTI, sedangkan motor saksi korban MUHYATI digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk keperluan Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Mio milik Terdakwa digunakan MISNGAD untuk mengantar Terdakwa bertemu saksi korban dan membantu menjual motor milik saksi korban RINA yang motornya Honda Spacy.
- Bahwa cara Terdakwa membawa motor saksi korban MUHYATI yaitu berhubungan badan dahulu dan selesai berhubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa mengatakan ingin membeli makan untuk dimakan berdua dan meminta saksi korban tetap di hotel. Namun oleh Terdakwa di bawa kabur tanpa sepengetahuan saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Dosbox Handphone Merek ASUS ZENPHONE LIVE dengan Nomor Imei 1 : 357480091359746 dan Nomor Imei 2 : 357480091359755.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 dengan Nomor Polisi R-6809-LL nomor rangka : MH1JF512XBK220117 dan Nomor Mesin : JF51E-2208717 atas nama STNK MUHYATI alamat Desa Karanggambas Rt.04 Rw.03 Kec. Padamara Kab. Purbalingga;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 dengan Nomor Polisi R-6809-LL nomor rangka : MH1JF512XBK220117 dan Nomor Mesin : JF51E-2208717 atas nama STNK MUHYATI alamat Desa Karanggambas Rt.04 Rw.03 Kec. Padamara Kab. Purbalingga;
4. 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO pernah menjalani masa hukum sebanyak 3 kali dalam kurun waktu ; Tahun 2011 dalam perkara mengambil barang milik orang lain tanpa ijin menjalani Vonis delapan bulan di Lapas Purwokerrtp, Tahun 2013 dalam perkara mengambil barang milik orang lain tanpa ijin menjalani Vonis satu tahun setengah di Lapas Purwokertp, Tahun 2016 dalam perkara mengambil barang milik orang lain tanpa ijin menjalani Vonis lima bulan setengah di Rutan Purwokerto. Tahun 2016 dalam perkara kekerasan menjalani vonis dua tahun, tahun 2020 dalam perkarang mengambil barang milik orang lain dengn vonis dua tahun setengah.
2. Bahwa benar, Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah penginapan kompleks Obyek Wisata Goa Lawa Purbalingga yang terletak di Desa Siwarak Kec. Karangreja Kab. Purbalingga
3. Bahwa benar, dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO dibantu oleh Saksi Misngad.
4. Bahwa benar, Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO telah mengambil barang-barang milik SAKSI KORBAN yang telah diambil tanpa ijin berupa ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 dengan Nomor Polisi R-6809-LL .
6. 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan Uang tunai sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), Sim C atas nama MUHYATI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat Nomor Polisi R-6809-LL, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi R-6418-RC, 1 (satu) buah ATM BRI an MUHYATI.
7. 1 (satu) unit Handphone Merek ASUS ZENFONE LIVE dengan Nomor Imei 1 : 357480091359746 Nomor Imei 2 : 357480091359755.
8. 1 (Satu) buah helm ink warna hitam.
9. Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO sudah kenal dan paham dengan SAKSI KORBAN sekitar bulan september tahun 2022 melalui media sosial, dimana saat itu Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO menyamar atau menggunakan nama palsu (yang bernama ALI) lalu dari situ Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO sering berkomunikasi dengan SAKSI KORBAN hingga Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO sudah dua

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali bertemu dengan SAKSI KORBAN. Kemudian pada hari JUMAT tanggal 18 November 2022 pada malam hari Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO menghubungi SAKSI KORBAN dan meminta SAKSI KORBAN untuk bertemu . keesokan harinya sebelum menemui SAKSI KORBAN, Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO memberitahu Saksi MISNGAD bahwa Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO akan memperdaya SAKSI KORBAN dan meminta Saksi Misngad untuk mengantarkan Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO ke SPBU Gembong dimana SAKSI KORBAN MUHYATI dan Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO akan bertemu. Setelah bertemu dengan SAKSI KORBAN MUHYATI, Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO bersama dengan SAKSI KORBAN dengan mengendarai Sepeda Motor milik SAKSI KORBAN pergi menuju Obyek Wisata GOA LAWA, sesampainya di Obyek Wisata GOA LAWA Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO dan SAKSI KORBAN memesan kamar di sebuah hotel di dekat pintu masuk Obyek Wisata. Di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO dengan SAKSI KORBAN melakukan hubungan layaknya suami istri dan ketika SAKSI KORBAN sedang ke kamar mandi Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO dengan berhasan ingin keluar untuk membeli makanan Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO membawa pergi Sepeda Motor milik SAKSI KORBAN dan barang-barang lain milik SAKSI KORBAN. Kemudian Setelah Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO berhasil mengambil Sepeda Motor serta barang-barang milik SAKSI KORBAN, Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO pergi menuju tempat tinggal milik Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO untuk menyimpan Sepeda Motor dan barang-barang milik SAKSI KORBAN di tempat tinggal Terdakwa PUJI.

10. Bahwa benar, setelah Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO mengambil barang-barang milik SAKSI KORBAN Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO sempat memberikan 1 unit HandPhone kepada Saksi Misngad sebagai upah.

11. Bahwa benar, Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO dan Saksi Misngad telah membuat rencana untuk melakukan perbuatan tersebut, dimana Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO berperan sebagai esekutor atau yang akan mengambil secara langsung barang-barang milik SAKSI KORBAN sedangkan Saksi Misngad bertugas

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengantar Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO ke tempat untuk bertemu SAKSI KORBAN.

12. Bahwa benar, alasan Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO melakukan perbuatan tersebut dimana Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO ingin menguasai barang-barang milik SAKSI KORBAN untuk digunakan sehari-hari dari barang yang diambil tanpa izin tersebut, serta mendapat keuntungan dari hasil menjual barang-barang milik SAKSI KORBAN MUHYATI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa Puji Waluyo Alias Juwik Bin Sutarno yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa **Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

A.d.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” memiliki barang sesuatu yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk opzet). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar - benar terjadi.

Menimbang bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut dan kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material ataupun immaterial;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar sekitar bulan September tahun 2022, Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO berhasil berkenalan dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN lewat sosial media facebook. Selanjutnya Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO menyamar atau menggunakan identitas palsu dengan nama ALI umur 31 tahun dan berasal dari kota Cilacap kepada saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN agar saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN tidak mengetahui identitas asli dari Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO.

Setelah pengenalan, Terdakwa PUJI WALUYO ALIAS JUWIK Bin SUTARNO janji untuk bertemu dengan saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa meminta saksi korban untuk membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO mengajak saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN pergi menuju Hotel di dekat Obyek Wisata GOA LAWA, sesampainya di Obyek Wisata GOA LAWA Kabupaten Purbalingga.

Bahwa benar dengan tipu muslihat dan perkataan yang meyakinkan Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO tidak membeli makanan namun membawa pergi sepeda motor Honda Beat R-6809-LL dan juga membawa barang-barang lain milik saksi korban MUHYATI ALIAS YATI Binti IKHWANUDIN yaitu 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp 80.000,-, 1 (satu) lembar STNK Sepeda, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 lembar STNK Motor Supra, 1 (satu) unit HP merek ASUS ZENFONE LIVE ke rumah Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO, untuk dikuasai dan dimiliki tanpa seijin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dengan sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagai mana amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sudah 5 kali;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) Buah Dosbox Handphone Merek ASUS ZENFONE LIVE dengan Nomor Imei 1 : 357480091359746 dan Nomor Imei 2 : 357480091359755.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 dengan Nomor Polisi R-6809-LL nomor rangka : MH1JF512XBK220117 dan Nomor Mesin : JF51E-2208717 atas nama STNK MUHYATI alamat Desa Karanggambas Rt.04 Rw.03 Kec. Padamara Kab. Purbalingga;
 3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 dengan Nomor Polisi R-6809-LL nomor rangka : MH1JF512XBK220117 dan Nomor Mesin : JF51E-2208717 atas nama STNK MUHYATI alamat Desa Karanggambas Rt.04 Rw.03 Kec. Padamara Kab. Purbalingga;
 4. 1 (satu) buah kunci kontak.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MUHYATI Alias YATI Binti IKHWANUDIN.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agusta Gunawan, S.H. , dan Lucy Ariesty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Istari SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agusta Gunawan, S.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Istari, S.H.

Salinan Resmi sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Purbalingga
Panitera,

Sundoyo, S.H., M.H.
NIP.19720124 199303 1 001.